

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

Kpt 10/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : - melayani dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap informasi yang termutakhir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik secara akurat; sebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKI No 1 Tahun 2010; PKI No 1 Tahun 2013; PKI No 1 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKI No 1 Tahun 2017; PKPU No 08 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; & PKPU KLU 03/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Informasi Publik tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2021.

- Lamp 4 Hlm.